



## BUPATI KARANGANYAR

### PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 496.A TAHUN 2006

#### TENTANG

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS KABUPATEN KARANGANYAR

#### BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Nutrisionis agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu disusun uraian tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Nutrisionis Kabupaten Karanganyar;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 10 Seri D.4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 84 Seri D.67).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS KABUPATEN KARANGANYAR**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Nutrisisionis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi makanan dan dietetik baik di masyarakat maupun rumah sakit.
4. Nutrisisionis Terampil adalah jabatan fungsional Nutrisisionis ketrampilan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan prinsip, konsep dan metode operasional kegiatan di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik.
5. Nutrisisionis Ahli adalah jabatan fungsional Nutrisisionis keahlian yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk mengelola kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik serta pemberian pengajaran dengan cara sistematis dan tepat guna di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik.
6. Pelaksanaan pelayanan gizi, makanan dan dietetik adalah rangkaian kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam bidang gizi, makanan dan dietetik yang tepat dalam kondisi sehat atau sakit serta melindungi masyarakat dari malpraktek di bidang gizi, makanan dan dietetik.
7. Gizi adalah pengetahuan tentang makanan, mekanisme pencernaan makanan di dalam tubuh manusia serta keterkaitan makanan dengan kesehatan.
8. Makanan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air yang dimasak, diolah, tanpa dimasak/diolah yang dipergunakan untuk konsumsi manusia.
9. Dietetik adalah praktek dan penerapan ilmu dan seni pengaturan macam dan jumlah makanan berdasarkan kondisi kesehatan, kebutuhan gizi dan sosial ekonomi klien.
10. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja nutrisisionis.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh nutrisisionis dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
12. Pejabat yang berwenang adalah pimpinan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat Pejabat Fungsional Nutrisisionis bertugas.
13. Instansi Pembina Jabatan Fungsional nutrisisionis adalah instansi yang secara fungsional bertanggung jawab dalam kegiatan sanitarian dalam hal ini Departemen Kesehatan.

**BAB II**  
**JENJANG JABATAN DAN PANGKAT NUTRISIONIS**

**Pasal 2**

- (1) Jabatan Nutrisionis terdiri dari Nutrisionis Terampil dan Nutrisionis Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Nutrisionis Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dari yang terendah sampai dengan tertinggi terdiri dari :
  - a. Nutrisionis Pelaksana;
  - b. Nutrisionis Pelaksana Lanjutan;
  - c. Nutrisionis Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Nutrisionis Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dari yang terendah sampai dengan tertinggi terdiri dari :
  - a. Nutrisionis Pertama;
  - b. Nutrisionis Muda;
  - c. Nutrisionis Madya.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Nutrisionis Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dari yang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri dari :
  - a. Nutrisionis Pelaksana, terdiri dari :
    1. Pengatur, golongan ruang II/c
    2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d
  - b. Nutrisionis Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - c. Nutrisionis Penyelia, terdiri dari :
    1. Penata, golongan ruang III/c;
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan ruang Nutrisionis Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dari yang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri dari :
  - a. Nutrisionis Pertama, terdiri dari :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Nutrisionis Muda, terdiri dari :
    1. Penata, golongan ruang III/c;
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Nutrisionis Madya, terdiri dari :
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

- (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan nutrisisionis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan nutrisisionis untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak setara dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini.

### BAB III

#### UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN NUTRISIONIS

##### Pasal 3

Unsur dan sub unsur kegiatan nutrisisionis, terdiri dari :

- a. Unsur pendidikan, dengan sub unsur meliputi :
  1. mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah;
  2. mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang gizi atau makanan dan dietetik serta mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Unsur pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan sub unsur meliputi :
  1. mempersiapkan perangkat lunak pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
  2. melaksanakan pengamatan masalah gizi, makanan dan dietetik;
  3. menyiapkan penanggulangan masalah gizi, makanan dan dietetik;
  4. melaksanakan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
  5. memantau pelaksanaan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
  6. melakukan evaluasi di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik.
- c. Unsur pengembangan profesi, dengan sub unsur meliputi :
  1. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang gizi, makanan dan dietetic / kesehatan terkait;
  2. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang gizi, makanan dan dietetik;
  3. memberikan bimbingan teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
  4. membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
  5. mengembangkan teknologi tepat guna di bidang gizi, makanan dan dietetik serta kesehatan terkait;
  6. merumuskan sistem pelayanan gizi, makanan dan dietetik yang paling tepat dan mutakhir;
  7. membuat buku standar/peraturan di bidang gizi, makanan dan dietetik.

- d. Unsur penunjang kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan sub unsur meliputi :
1. mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang gizi, makanan dan dietetik serta kesehatan terkait;
  2. mengikuti kegiatan seminar/lokakarya di bidang gizi, makanan dan dietetik serta kesehatan terkait;
  3. menjadi anggota organisasi profesi di bidang gizi, makanan dan dietetik serta kesehatan terkait;
  4. menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Nutrisionis;
  5. memperoleh gelar keparipatenteraan lainnya;
  6. mendapat penghargaan/tanda jasa.

#### **BAB IV**

### **TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS**

#### **Pasal 4**

- (1) Nutrisionis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Nutrisionis mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
  - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
  - d. pengevaluasian pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik.

#### **BAB V**

### **URAIAN TUGAS MENURUT JENJANG JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS**

#### **Pasal 5**

- (1) Uraian tugas Nutrisionis Pelaksana, adalah :
  - a. mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana tahunan;
  - b. mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana 3 bulanan;
  - c. mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana bulanan;
  - d. mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana harian;

- e. mengumpulkan data dan literatur dalam rangka menyusun juklak/juknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- f. mengumpulkan data dalam rangka menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
- g. mengumpulkan data dalam rangka menyusun standat gizi, makanan dan dietetik;
- h. mengumpulkan data untuk pengamatan masalah di bidang gizi, makanan dan dietetik secara sekunder;
- i. mengumpulkan data anak balita, bumil dan buteki untuk pemberian makanan tambahan, penyuluhan dan pemulihan pada anak balita dengan status gizi kurang;
- j. mengumpulkan data makanan kelompok sasaran setempat untuk penilaian mutu gizi, makanan dan dietetik;
- k. memeriksa dan menerima bahan materi, pangan, peralatan dan sarana pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- l. menyimpan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- m. mencatat dan melaporkan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana di ruang penyimpanan sarana harian;
- n. menyalurkan bahan, materi pangan, peralatan dan sarana sesuai permintaan unit atau wilayah kerja secara harian/mingguan;
- o. memeriksa ruang penyimpanan makanan, secara harian (tiap 10 harian);
- p. melakukan pengukuran Tinggi Badan (TB), Berat Badan (BB), umur di unit atau wilayah kerja secara bulanan bagi anak balita;
- q. melakukan pengukuran TB, BB, umur di unit wilayah kerja secara 4 bulanan bagi anak sekolah SD;
- r. melakukan pengukuran TB, BB, unsur di unit atau wilayah kerja sesuai kebutuhan;
- s. melakukan pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) di unit atau wilayah kerja;
- t. melakukan pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) pada orang dewasa di unit/wilayah kerja sesuai kebutuhan;
- u. melakukan anamnese diet klien (food frekwensi di rata-rata contoh hidangan);
- v. melakukan recall, makanan 24 jam lewat bagi klien;
- w. melakukan perhitungan kandungan gizi makanan klien;
- x. mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran BB, TB, dan umur;
- y. mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran IMT;
- z. mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran LILA;
- aa. mencatat dan melaporkan anamnese diet;
- bb. menyediakan makanan tambahan untuk balita atau penyuluhan gizi;
- cc. menyediakan makanan biasa tambahan;
- dd. menyediakan kapsul vitamin A;

- ee. menyediakan kapsul yodium;
- ff. menyediakan preparat besi;
- gg. menyediakan obat gizi;
- hh. melakukan pencatatan harian, penyediaan makanan biasa;
- ii. melakukan pencatatan harian, penyediaan diet sederhana;
- jj. memantau diet klien selama dirawat;
- kk. memantau kegiatan pengukuran BB, TB, umur di tingkat desa meliputi sasaran, status gizi dan SKDN (jumlah balita yang ada/terdaftar, jumlah balita yang memiliki Kartu Menuju Sehat, jumlah balita yang ditimbang, jumlah balita yang naik timbangannya) secara bulanan pada posyandu;
- ll. memantau kegiatan PMT Balita, anak sekolah dan Bumil meliputi sasaran, status gizi, dan SKDN terhadap macam / jumlah PMT;
- mm. memantau kegiatan pengukuran BB, TB, umur di Rumah Sakit (RS) dan masyarakat secara bulanan;
- nn. memantau pelayanan penyelenggaraan diet di RS dan institusi lain secara harian;
- oo. memantau penggunaan bahan makanan secara harian;
- pp. memantau penggunaan bahan makanan secara mingguan / sepuluh harian.

(2) Uraian tugas Nutrisinonis Pelaksana Lanjutan, adalah :

- a. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
- b. mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan cara menabulasi dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
- c. mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan cara menabulasi dalam rangka menyusun rencana tahunan;
- d. mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan cara menabulasi dalam rangka menyusun rencana triwulan;
- e. mengolah data gizi, makanan dan dietetik dengan cara menabulasi dalam rangka menyusun rencana bulanan;
- f. mengolah data gizi, makanan dan dietetik dalam rangka menyusun rencana harian;
- g. mengolah data dalam rangka menyusun juklak/juknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- h. mengolah data gizi, makanan dan dietetik dengan cara menabulasi untuk menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
- i. mengolah data menurut standar umum dalam rangka menyusun standar gizi, makanan dan dietetik;
- j. mengumpulkan data dalam rangka menyusun kebutuhan gizi, dietetik individu;
- k. menyiapkan sasaran pelaksanaan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan di bidang gizi, makanan dan dietetik;

- l. mengumpulkan data dalam rangka menyusun instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- m. mengumpulkan data untuk melakukan pengamatan primer (per 10 jenis);
- n. mengolah data dengan tabulasi untuk melakukan pengamatan masalah keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- o. menyiapkan bahan materi pelatihan gizi, makanan dan dietetik untuk petugas gizi pada kelompok sasaran tertentu;
- p. mengumpulkan data biokimia gizi sesuai kelompok sasaran tertentu;
- q. mengumpulkan data dasar calon kader bagi keperluan pelatihan gizi, makanan dan dietetik untuk kader;
- r. menyiapkan kegiatan pelayanan makanan dan dietetik kegiatan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- s. menetapkan pelaksanaan pelayanan makanan dan dietetik kegiatan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- t. menyiapkan pertemuan lintas program dan lintas sector + C 50;
- u. melakukan pelatihan bagi pelaksana pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- v. menyusun kebutuhan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- w. menyediakan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- x. mencatat dan melaporkan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana di ruang penyimpanan secara bulanan;
- y. menyalurkan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana sesuai permintaan unit atau wilayah kerja secara bulanan;
- z. memeriksa ruang penyimpanan secara mingguan;
- aa. melakukan pengukuran terhadap TB, BB, umur bagi anak sekolah/SLTP di unit wilayah kerja secara triwulan;
- bb. melakukan pengukuran terhadap TB, Anak Baru Sekolah (ABS) secara tahunan;
- cc. melakukan pengukuran tahunan terhadap IMT;
- dd. melakukan pengukuran terhadap IMT pada orang dewasa di unit atau wilayah kerja secara tahunan;
- ee. mengumpulkan data pola konsumsi makanan tiap 20 RT di unit atau wilayah kerja secara tahunan;
- ff. mencatat dan melaporkan hasil pengukuran palpasi;
- gg. mencatat dan pelaporan hasil pengumpulan data pola konsumsi makanan;
- hh. mencatat dan pelaporan hasil pengumpulan data anemi gizi besi;
- ii. menyediakan makanan tambahan bagi anak sekolah atau pemulihan gizi;

- jj. menyediakan makanan tambahan bagi bumil dan buteki;
- kk. melakukan konsultasi gizi umum karena Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Anemia Gizi Besi (AGB), Kekurangan Energi Protein (KEP), dan Kekurangan Vitamin A (KV A);
- ll. melakukan konsultasi diet sederhana sesuai standar;
- mm. melakukan pencatatan harian, penyediaan Program Makanan Tambahan I (PMT I) bagi balita, anak sekolah, bumil;
- nn. melakukan pencatatan harian terhadap penyediaan diet khusus;
- oo. melakukan pencatatan harian terhadap penyediaan makanan cair;
- pp. melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan makanan biasa;
- qq. melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan diet sederhana;
- rr. menyusun perencanaan diet sesuai penyakit dan preskripsi diet sesuai standar;
- ss. memantau pelaksanaan kegiatan pengukuran BB, TB, umur di tingkat desa meliputi sasaran, status gizi dan SKDN secara triwulan bagi SLTP/SLTA;
- tt. memantau pelaksanaan kegiatan pengukuran BB, TB, umur di tingkat desa meliputi sasaran, status gizi dan SKDN secara empat bulanan bagi SD/MI;
- uu. memantau pelaksanaan kegiatan pengukuran LILA, IMT, palpasi meliputi, deteksi Vitamin A meliputi sasaran, perawatan gizi, dan standar gizi secara triwulan;
- vv. memantau pelaksanaan kegiatan distribusi pelayanan gizi meliputi kapsul yodium/pil besi/kapsul vitamin A, obat gizi secara triwulan;
- ww. memantau pelaksanaan penyuluhan gizi meliputi sasaran, macam dan jumlah penyuluhan sarana secara triwulan;
- xx. memantau jumlah kader/pelaksana gizi, makanan dan dietetik secara triwulan;
- yy. memantau penggunaan dana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di tingkat desa kecamatan;
- zz. memantau pelayanan penyelenggaraan diet di RS atau di institusi lain secara mingguan/10 harian;
- aaa. memantau bulanan mutu diet dan PMT;
- bbb. mengevaluasi di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik hasil kegiatan pelayanan gizi terhadap pengukuran TB, BB, umur pada akhir kegiatan secara deskriptif;
- ccc. mengevaluasi hasil kegiatan di bidang layanan gizi, makanan dan dietetik terhadap PMT balita.

**(3) Uraian tugas Nutrisionis Penyelia, adalah :**

- a. mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan tabulasi silang dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
- b. mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan tabulasi silang dalam rangka menyusun rencana tahunan;

- c. mengolah pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan tabulasi silang dalam rangka menyusun rencana triwulan;
- d. mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan tabulasi silang dalam rangka menyusun rencana bulanan;
- e. menganalisis data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dalam rangka menyusun rencana harian;
- f. menyusun rancangan pelayanan gizi, makanan dan dietetik dalam rangka menyusun rencana harian;
- g. mengolah data dengan tabulasi silang dalam rangka menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
- h. mengolah data dengan menggunakan standar khusus dalam rangka menyusun standar gizi, makanan dan dietetik;
- i. mengolah data dalam rangka menyusun kebutuhan gizi dan dietetik;
- j. mengolah data untuk melaksanakan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/pedoman/standar/peraturan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- k. melaksanakan uji coba untuk melaksanakan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/peraturan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- l. mengolah data untuk menyusun instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- m. mengolah data pengamatan masalah di bidang gizi, makanan dan dietetik dengan tabulasi silang;
- n. mengumpulkan data kebutuhan pelatihan gizi, makanan dan dietetik meliputi sumber daya manusia, dana dan teknologi;
- o. mengumpulkan data tentang pelaksanaan posyandu, konsumsi gizi, KMS balita, SKDN, Balok SKDN, bahan pangan setempat untuk keperluan penyusunan dan pengembangan resep makanan PMT, penyuluhan dan pemulihan;
- p. mencatat dan melaporkan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana di ruang penyimpanan makanan secara triwulan;
- q. menyalurkan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana sesuai permintaan unit atau wilayah kerja secara triwulan;
- r. memeriksa ruang penyimpanan makanan secara bulanan;
- s. melakukan pengukuran TB, BB, umur di unit atau wilayah kerja secara tiga tahunan;
- t. menyediakan diet khusus;
- u. menyediakan makanan cair khusus;
- v. menyediakan diet standar khusus;
- w. melakukan konsultasi gizi khusus: balita, buteki, remaja dan usia;

- x. melakukan pengawasan pada hasil pengukuran TB, BB, umur;
- y. melakukan pengawasan pada hasil pengukuran LILA;
- z. melakukan pengawasan pada hasil pengukuran IMT;
- aa. melakukan pengawasan pada hasil anamnesis diet;
- bb. melakukan pengawasan pada recall makanan 24 jam yang lalu;
- cc. melakukan pengawasan pada konsultasi gizi umum;
- dd. melakukan pengawasan pada konsultasi diet sederhana;
- ee. melakukan pencatatan harian untuk penyediaan diet standar khusus;
- ff. melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan PMT I, Balita, Anak Balita, Burnit;
- gg. melakukan pencatatan trisulan terhadap penyediaan diet khusus;
- hh. melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan makanan cair;
- ii. melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan diet standar khusus;
- jj. menyusun perencanaan diet sesuai penyakit dan preskripsi diet dengan 1 komplikasi;
- kk. mengumpulkan data penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- ll. memantau pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan diet di RS atau di Instansi lain secara bulanan;
- mm. memantau pelayanan penggunaan bahan makanan secara bulanan;
- nn. memantau konsultasi diet secara sederhana meliputi sasaran, macam dan jumlah diet;
- oo. memantau penyuluhan gizi umum meliputi sasaran, macam dan jumlah diet.

#### Pasal 6

(1) Uraian tugas Nutritionis Pertama, adalah :

- a. menganalisis data gizi, makanan dan dietetik dan penunjangnya secara deskriptif dalam rangka I menyusun rencana lima tahunan;
- b. menganalisis data gizi, makanan dan dietetik dan penunjangnya secara deskriptif dalam rangka menyusun rencana tahunan;
- c. menganalisis data gizi, makanan dan dietetik dan penunjangnya secara deskriptif dalam rangka menyusun rencana triwulan;
- d. menganalisis data gizi, makanan dan dietetik dan penunjangnya secara deskriptif dalam rangka menyusun rencana bulanan;
- e. menganalisis data dalam rangka menyusun juklak/juknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- f. menganalisis data secara deskriptif dalam rangka menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
- g. menganalisis data secara standar umum dalam rangka menyusun standar gizi, makanan dan dietetik;
- h. menyusun rancangan standar gizi, makanan dan dietetik pada penyakit tanpa komplikasi;

- i. menganalisis data dalam rangka menyusun kebutuhan gizi, makanan dan dietetik individu;
- j. menganalisis uji coba studi kelayakan rancangan juklak/juknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
- k. melaksanakan studi kelayakan rancangan juklak/juknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
- l. menyusun laporan pelaksanaan studi kelayakan rancangan juklak/juknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
- m. menyusun proposal untuk menyusun instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- n. melakukan uji coba instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- o. menganalisis data pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik secara deskriptif;
- p. mengumpulkan data tentang sumber daya untuk penanggulangan masalah di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- q. mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya untuk melaksanakan koordinasi kegiatan gizi, pemantauan dan penilaian kegiatan gizi, pembinaan kegiatan perbaikan gizi, makanan dan dietetik pada kegiatan kelompok sasaran tertentu, pencatatan dan pelaporan;
- r. melakukan pelatihan bagi pengelola institusi pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- s. melakukan inventarisasi fisik bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana pelayanan gizi setiap triwulan;
- t. melakukan pengukuran palpaso di unit atau wilayah kerja tahunan.
- u. mengumpulkan data deteksi dini kekurangan vitamin A di unit atau wilayah kerja tahunan;
- v. mengumpulkan data prevalensi anemi gizi besi (AGB) di unit atau wilayah kerja tahunan;
- w. melakukan penilaian hasil pengumpulan data prevalensi anemi gizi besi;
- x. melakukan penilaian pemeriksaan penunjang meliputi laboratorium, klinik dll;
- y. melakukan konsultasi diet khusus dengan satu komplikasi;
- z. melakukan konsultasi diet KEP berat tanpa komplikasi;
- aa. melakukan penyuluhan gizi/diet kelompok;
- bb. melakukan pemeriksaan pada penyediaan makanan biasa;
- cc. melakukan pemeriksaan pada penyediaan makanan khusus;
- dd. melakukan pengawasan harian mutu makanan dan PMT meliputi standar porsi, standar bumbu, standar resep, standar menu, keamanan dan cita rasa;
- ee. menyusun perencanaan diet sesuai penyakit dan preskripsi diet dengan 2 (dua) komplikasi;

- ff. melakukan penilaian diet klien dalam tim kerja pada kunjungan keliling;
- gg. mengolah data penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- hh. melakukan rujukan gizi sesuai kasus pelayanan gizi, makanan dan dietetik terhadap penyakit tanpa komplikasi;
- ii. melakukan rujukan tenaga dalam pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- jj. memantau kegiatan pengukuran LILA, IMT, Palpasi, deteksi vitamin A meliputi sasaran, perawatan gizi, standar gizi di tingkat desa dan kecamatan secara tahunan;
- kk. memantau penggunaan dana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di RS atau institusi lain secara bulanan;
- ll. memantau konsultasi diet khusus, standar khusus meliputi sasaran, macam dan jumlah diet;
- mm. memantau penyuluhan gizi khusus, individu, kelompok meliputi sasaran, macam dan jumlah diet;
- nn. mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan gizi terhadap pengukuran TB, BB, umur pada akhir kegiatan secara analitik;
- oo. mengevaluasi hasil kegiatan PMT di desa, kecamatan di tengah dan di akhir kegiatan pada PMT anak sekolah;
- pp. mengevaluasi hasil distribusi pelayanan gizi meliputi kapsul yodium, kapsul vitamin A, pil besi, obat gizi di desa, kecamatan di tengah dan di akhir kegiatan;
- qq. mengevaluasi hasil penyuluhan gizi umum dan khusus meliputi sasaran, macam dan jumlah di akhir kegiatan;
- rr. melakukan evaluasi penggunaan dana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di kecamatan di akhir kegiatan.

(2) Uraian tugas Nutrisionis Muda, adalah :

- a. menganalisis data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya secara analitik dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
- b. menganalisis data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya secara analitik dalam rangka menyusun rencana tahunan;
- c. menyusun rancangan rencana tahunan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- d. menganalisis data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya secara analitik dalam rangka menyusun rencana triwulan;
- e. menyusun rancangan rencana triwulan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- f. menganalisis data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya secara analitik dalam rangka menyusun rencana bulanan;
- g. menyusun rancangan rencana bulanan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- h. menyusun rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;

- i. menganalisis data secara analitik dalam rangka menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
- j. menyusun rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
- k. menyajikan rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
- l. menyempurnakan rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
- m. menganalisis data dengan standar khusus dalam rangka menyusun standar gizi, makanan dan dietetik;
- n. menyajikan rancangan standar gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
- o. menyempurnakan rancangan standar gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
- p. menyusun rancangan standar gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
- q. menyusun rancangan kebutuhan gizi, dietetik individu;
- r. menyusun laporan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
- s. menyajikan laporan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
- t. menyusun *Term Of Reference* (TOR) pelaksanaan studi kelayakan dalam rangka menyusun rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
- u. menyajikan proposal penyusunan instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- v. menyusun rancangan instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- w. melakukan perbaikan rancangan instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- x. menganalisis data pengamatan masalah di bidang gizi, makanan dan dietetik secara analitik;
- y. melakukan identifikasi bentuk pelayanan gizi, makanan dan dietetik sesuai dengan kelompok sasaran;
- z. menyusun bentuk penanggulangan gizi, berdasarkan masalah gizi, makanan dan dietetik pada kelompok sasaran tertentu;
- aa. melakukan pendekatan lintas program dan lintas sektor yang memiliki sumber daya;
- bb. menghimpun sumber daya untuk penanggulangan gizi melalui pertemuan;

- cc. melakukan pelatihan bagi instansi unit kerja terkait lintas program dan lintas sektor;
- dd. melakukan penilaian hasil pengukuran BB, TB, umur sesuai standar;
- ee. melakukan penilaian hasil pengukuran LILA sesuai standar;
- ff. melakukan penilaian hasil IMT;
- gg. melakukan penilaian pengumpulan data pola konsumsi sesuai juknis;
- hh. melakukan penilaian palpasi sesuai standar;
- ii. melakukan penilaian kekurangan Vitamin A sesuai standar;
- jj. melakukan konsultasi diet khusus dengan dua komplikasi;
- kk. melakukan konsultasi diet KEP berat dengan satu komplikasi;
- ll. melakukan pemeriksaan pada penyediaan PMT I, Balita, Anak Sekolah dan Bumil;
- mm. melakukan pemeriksaan pada penyediaan makanan cair;
- nn. melakukan pengawasan konsultasi gizi khusus;
- oo. melakukan pengawasan konsultasi gizi/diet kelompok;
- pp. menyusun perencanaan diet sesuai penyakit dan preskripsi diet dengan tiga komplikasi;
- qq. menganalisa pelaksanaan kegiatan layanan gizi, makanan dan dietetik aspek pengelolaan dan teknologi;
- rr. menganalisis data hasil penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- ss. menyusun laporan hasil penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- tt. melakukan rujukan gizi sesuai kasus pelayanan gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
- uu. menyusun laporan rujukan dalam bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- vv. memantau penggunaan dana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di RS atau institusi lain secara triwulan;
- ww. mengevaluasi hasil kegiatan PMT Ibu Hamil (Bumil) I di desa, kecamatan di tengah dan akhir kegiatan;
- xx. mengevaluasi pelatihan pelaksanaan gizi, makanan dan dietetik meliputi, macam, jumlah dan institusi di akhir kegiatan di desa dan di kecamatan;
- yy. mengevaluasi satuan biaya diet terhadap standar pada akhir kegiatan;
- zz. melakukan evaluasi kegiatan konsultasi diet pada akhir kegiatan.

**(3) Uraian tugas Nutrisionis Madya, adalah :**

- a. menyusun rancangan rencana lima tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- b. menyajikan rancangan rencana lima tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- c. menyempurnakan rancangan rencana lima tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- d. menyajikan rancangan rencana tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- e. menyempurnakan rancangan rencana tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- f. menyajikan rancangan rencana triwulan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- g. menyempurnakan rancangan rencana triwulan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;

- h. menyajikan rancangan rencana bulanan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- i. menyempurnakan rancangan rencana bulanan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- j. menyajikan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- k. menyempurnakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- l. menyusun rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
- m. menyajikan rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
- n. menyempurnakan rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
- o. menyajikan rancangan standar di bidang gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
- p. menyempurnakan rancangan standar di bidang gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
- q. menyajikan rancangan kebutuhan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- r. menyempurnakan rancangan kebutuhan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- s. menyajikan TOR studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
- t. menetapkan pelaksanaan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
- u. menetapkan kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
- v. menetapkan instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- w. menyusun hasil pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- x. menyajikan hasil pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- y. menyempurnakan hasil pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- z. menetapkan prioritas penanggulangan masalah gizi, makanan dan dietetik pada kelompok sasaran;
- aa. membuat rancangan penanggulangan masalah gizi, makanan dan dietetik pada kelompok sasaran;
- bb. menyusun urutan dan jadwal pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- cc. menghimpun dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada;
- dd. melakukan konsultasi diet khusus dengan tiga komplikasi;
- ee. melakukan konsultasi diet KEP berat dengan dua komplikasi;
- ff. melakukan penyuluhan gizi bagi karyawan RS;

- gg. melakukan pengawasan pada pengumpulan data pola konsumsi dan makanan;
- hh. melakukan pemeriksaan pada penyediaan diet standar khusus;
- ii. melakukan pengawasan pada konsultasi diet standar khusus;
- jj. menyusun prioritas jenis penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- kk. menyusun proposal penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- ll. menyajikan proposal penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- mm. menyempurnakan proposal penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- nn. menyajikan hasil penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- oo. menyempurnakan laporan penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- pp. mengevaluasi materi/bahan peralatan kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di desa, kecamatan pada akhir tahun;
- qq. mengevaluasi perangkat lunak kegiatan pelayanan gizi lapangan dan RS pada akhir tahun;
- rr. mengevaluasi hasil penyuluhan kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik pada akhir tahun;
- ss. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi RS;
- tt. menganalisa hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik pada Puskesmas dan RS di akhir kegiatan;
- uu. menyajikan evaluasi kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik pada Puskesmas dan RS;
- vv. membuat laporan kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik pada Puskesmas dan RS.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENILAIAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 7**

- (1) Penilaian angka kredit Nutrisionis dilaksanakan oleh Tim Penilai Angka Kredit.
- (2) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.
- (3) Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 15 Nopember 2006  
BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd., M.Hum.

Salinan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
7. Nutrisionis Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 15 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS